

**TUBEKTOMI SEBAGAI METODE KONTRASEPSI
PERSPEKTIF KESEHATAN DAN HUKUM ISLAM**

TESIS

OLEH:

FAHRIZEN

NPM 22302012009



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM ISLAM
JULI 2025**



ABSTRAK

Fahrizen, 2025. *Tubektomi Sebagai Metode Kontrasepsi Perspektif Kesehatan Dan Hukum Islam*. Tesis, Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam, Pascasarjana Universitas Islam Malang. Pembimbing: Dr. KH. Syamsu Madyan, Lc., MA. Dan Dr. M. Muhibbin, SH., M.Hum

Kata Kunci: Tubektomi, Hukum Islam, al-maqāshid as-syarī'ah

Dalam rangka untuk mengendalikan angka kelahiran, pemerintah meluncurkan program keluarga berencana (KB) dengan berbagai metode, diantaranya adalah tubektomi yang tergolong sterilisasi. Tubektomi adalah prosedur pembedahan pada perempuan untuk memotong atau mengikat saluran tuba falopi sehingga mencegah terjadinya pembuahan secara permanen. Fokus masalah dalam penelitian ini adalah hukum tubektomi dalam Islam dan dalil yang mendasarinya, apa saja yang harus dipenuhi untuk melakukan tubektomi dalam hukum Islam dan kesehatan dan bagaimana tubektomi menurut perspektif maqashid syariah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif pendekatan yuridis-normatif studi pustaka. Analisis data menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) dengan interpretasi dan penarikan kesimpulan secara deduktif-induktif. Penelitian ini menghasilkan: (1) Prosedur tubektomi menuntut pemenuhan syarat yang ketat, melampaui sekadar indikasi medis. Tubektomi memerlukan keputusan yang didasari pemahaman penuh dan bebas dari keraguan. Secara ringkas, syarat tubektomi bukan hanya tentang ketersediaan indikasi medis, melainkan tentang penciptaan kondisi di mana pasien (didukung oleh pasangannya) membuat keputusan permanen ini dengan kesadaran penuh, tanpa paksaan, dan telah mempertimbangkan semua implikasinya secara matang. (2) Dari perspektif kesehatan, tubektomi adalah metode kontrasepsi yang sangat efektif dan andal, namun dengan pertimbangan risiko dan kebutuhan akan pendekatan holistik. (3) Menurut hukum Islam hukum asal tubektomi tidak diperbolehkan karena mengakibatkan pemandulan permanen sama seperti *khikha'* (kebiri) dan tidak bisa disamakan dengan *azl* (mengeluarkan sperma di luar rahim). Namun dalam keadaan darurat medis diperbolehkan melakukan tubektomi sesuai kaidah *darurat* dan *dar'u al-mafashid* serta pertimbangan prioritas maqashid syariah.

FAHRIZEN

ABSTRACT

Fahrizen, 2025. *Tubectomy as a Contraceptive Method: Health and Islamic Law Perspectives*. Thesis, Master's Program in Islamic Family Law, Postgraduate Program, Islamic University of Malang. Supervisors: Dr. KH. Syamsu Madyan, Lc., MA. and Dr. M. Muhibbin, SH., M.Hum.

Keywords: Tubectomy, Islamic Law, al-maqāshid as-syarī'ah

To control the birth rate, the government launched a family planning (FP) program with various methods, including tubectomy, which is a form of sterilization. Tubectomy is a surgical procedure for women that involves cutting or tying the fallopian tubes to permanently prevent fertilization. The research questions for this study are: what is the Islamic legal ruling on tubectomy and its underlying evidence, what conditions must be met for tubectomy according to Islamic law and health perspectives, and how is tubectomy viewed from the maqashid syariah (objectives of Islamic law) perspective?

This is a qualitative study using a juridical-normative approach and library research. Data analysis was performed using content analysis with deductive-inductive interpretation and conclusion drawing. The study found: (1) The tubectomy procedure demands strict fulfillment of conditions, going beyond mere medical indications. Tubectomy requires a decision based on full understanding and freedom from doubt. In summary, the requirements for tubectomy are not only about the availability of medical indications but also about creating conditions where the patient (supported by her spouse) makes this permanent decision with full awareness, without coercion, and after carefully considering all its implications. (2) From a health perspective, tubectomy is a highly effective and reliable contraceptive method, but with consideration of risks and the need for a holistic approach. (3) According to Islamic law, the original ruling on tubectomy is impermissible because it results in permanent sterilization, similar to khikha' (castration), and cannot be equated with azl (coitus interruptus). However, in cases of medical emergency, tubectomy is permissible according to the principles of necessity (darurat), preventing harm (dar'u al-mafashid), and prioritizing maqashid syariah.

FAHRIZEN

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Konteks Penelitian

Pertumbuhan penduduk merupakan fenomena global yang berdampak signifikan terhadap pembangunan sosial, ekonomi, dan budaya suatu negara. Indonesia adalah salah satu negara dengan populasi terbesar di dunia yang menghadapi tantangan serius terkait pengendalian jumlah penduduk. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mencatat bahwa laju pertumbuhan penduduk Indonesia masih relatif tinggi meskipun telah diterapkan berbagai kebijakan pengendalian populasi sejak dekade 1970-an (BKKBN, 2020). Pemerintah Indonesia kemudian menetapkan program Keluarga Berencana (KB) sebagai strategi utama dalam mengatur jarak dan jumlah kelahiran demi terwujudnya kesejahteraan keluarga dan pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Di antara metode kontrasepsi yang ditawarkan dalam program KB, terdapat pilihan sterilisasi permanen, salah satunya adalah tubektomi. Tubektomi adalah prosedur pembedahan pada perempuan untuk memotong atau mengikat saluran tuba falopi sehingga mencegah terjadinya pembuahan secara permanen (Suryono, 2019). Dari sudut pandang medis, prosedur ini tergolong aman dan sangat efektif bagi perempuan yang telah memiliki cukup anak atau berisiko tinggi jika hamil kembali. Namun, dari sudut pandang hukum Islam, penggunaan metode kontrasepsi permanen ini memunculkan kejadian panjang, terutama mencakup

prinsip menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) sebagai salah satu tujuan utama syariat (*maqāṣid al-sharī'ah*).

Islam memandang keturunan sebagai salah satu anugerah terbesar dari Allah Swt. Apalagi banyak ayat dalam al-Qur'an yang menyebutkan keberkahan anak dan pentingnya menjaga nasab. Oleh karena itu, tindakan pencegahan kehamilan yang bersifat permanen seperti tubektomi menjadi isu hukum yang memerlukan kehati-hatian dalam pengambilan keputusan. Syariat Islam memprioritaskan pelestarian keturunan sebagai bagian dari lima prinsip utama yang dijaga syari'at, agama, nyawa, akal, pelestarian keturunan dan ekonomi (Syathibi, 1996).

Dalam konteks tersebut, penggunaan tubektomi berpotensi bertentangan dengan prinsip *ḥifẓ al-nas* apabila tidak dilandasi alasan yang sah secara syari'. Islam tidak membolehkan tindakan yang mengakibatkan hilangnya potensi untuk memiliki keturunan secara mutlak tanpa alasan yang dapat dibenarkan, karena hal itu dapat dipersamakan dengan tindakan *ta'ḥīl al-nasl* (peniadaan keturunan) yang dalam banyak pendapat ulama klasik dilarang keras (al-Zuhaylī, 2003).

Meskipun demikian itu, perlu diingat bahwa sesungguhnya agama Islam itu bersifat dinamis dan tidak bersifat stagnan dan kaku. Dalam kondisi darurat tertentu, misalnya jika kehamilan membahayakan keselamatan ibu, maka tindakan seperti tubektomi dapat dibolehkan berdasarkan prinsip *al-ḍarūrah tubīḥ al-maḥẓūrāt* , yakni kondisi darurat membolehkan sesuatu yang asalnya terlarang (al-Qaraḍāwī, 2001). Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang hukum

tubektomi dalam Islam harus mempertimbangkan dimensi *maqāṣid al-sharī'ah* secara menyeluruh.

Diskursus tentang kontrasepsi dalam hukum Islam telah melewati berbagai tantangan dan kemajuan yang signifikan sejak abad 20. Jika pada masa klasik pembahasan tentang kontrasepsi hanya terbatas pada metode '*azl* (*coitus interruptus*), maka dalam konteks modern, pembahasan telah mencakup berbagai metode medis termasuk sterilisasi seperti tubektomi dan vasektomi. Ulama dari berbagai mazhab memberikan pendapat yang berbeda-beda mengenai kebolehan kontrasepsi. Mazhab Hanafi dan sebagian Hanbali cenderung membolehkan metode '*azl* dengan syarat mendapatkan persetujuan istri (Ibnu Qudāmah, 1983).

Di negara Indonesia, ada lembaga Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang memang dikenal otoritatif telah mengeluarkan beberapa fatwa yang relevan. MUI membolehkan penggunaan kontrasepsi dalam program KB dengan syarat tidak bertujuan untuk pemandulan total, dan harus didasarkan pada kesepakatan suami-istri serta tidak membahayakan kesehatan (MUI, 2009). Terkait tubektomi, MUI memperbolehkannya dalam keadaan darurat medis yang membahayakan nyawa ibu jika ia hamil kembali (Komisi Fatwa MUI, 2005). Pendapat ini menegaskan bahwa hukum Islam bersifat adaptif terhadap kondisi riil umat, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.

Meski sudah terdapat landasan hukum Islam yang cukup fleksibel, pada praktiknya masih banyak penyimpangan dalam penggunaan tubektomi. Di beberapa daerah, terdapat perempuan yang memilih tubektomi hanya karena

alasan kenyamanan atau faktor ekonomi tanpa adanya indikasi medis yang jelas. Hal ini berpotensi menyoroti penggunaan keringanan hukum yang diberikan dalam keadaan darurat, dan menimbulkan *mafsadah* (kerusakan) di masyarakat berupa hilangnya generasi secara tidak proporsional (Suryono, 2019).

Di sisi lain, ketidaktahuan masyarakat terhadap hukum Islam juga mengizinkan keadaan. Tidak sedikit pasangan suami-istri yang mengambil keputusan untuk melakukan tubektomi tanpa konsultasi dengan ulama atau tenaga medis yang kompeten. Fenomena ini menuntut peningkatan edukasi tentang hukum kontrasepsi dalam Islam, serta integrasi antara penyuluhan KB dan bimbingan agama.

Prinsip penjagaan syariat sebagai metodologi dalam perumusan hukum fiqh Islam menawarkan kerangka berpikir yang dinamis dalam menyikapi isu-isu kontemporer seperti tubektomi. Dalam kerangka ini, suatu tindakan dinilai berdasarkan maslahat (kebaikan) dan mafsadat (kerusakan) yang ditimbulkannya. Jika tubektomi dilakukan untuk mencegah kematian ibu karena kehamilannya berisiko tinggi, maka tindakan tersebut bisa dimasukkan ke dalam kategori *dārūriyyāt*, yaitu kebutuhan primer yang harus dijaga dalam syariat (al-Shāṭibī, 1996).

Namun, penggunaan tubektomi tanpa sebab darurat hanya bisa masuk dalam kategori *ḥājīyyāt* (kebutuhan pelengkap) atau bahkan *taḥsīniyyāt* (kebutuhan pelengkap tingkat lanjut), yang tidak dapat menghalalkan tindakan permanen tersebut. Oleh karena itu, prinsip pertimbangan maslahat harus dikaji secara ketat

oleh para fuqaha, dokter, dan pembuat kebijakan sebelum memberikan legalitas syar'i terhadap prosedur ini.

Tubektomi sebagai metode kontrasepsi permanen tidak hanya mengandung esensi hukum syariah, tetapi juga menimbulkan pertanyaan etis dan sosial yang kompleks. Di satu sisi, metode ini dapat dianggap sebagai bentuk tanggung jawab dalam merencanakan keluarga, terutama dalam kondisi ekonomi yang sulit atau kesehatan reproduksi yang rentan. Di sisi lain, jika dilakukan tanpa pertimbangan matang dan bimbingan spiritual, tindakan ini dapat menciptakan penyesalan, gangguan psikologis, bahkan krisis spiritual dalam kehidupan rumah tangga (Nasution, 2013).

Dalam masyarakat Muslim, terdapat nilai-nilai sosial yang menempatkan anak sebagai simbol keberkahan dan kelangsungan nasab. Oleh karena itu, keputusan untuk tidak memiliki keturunan lagi bukanlah keputusan yang ringan. Dalam banyak kasus, keputusan tubektomi diambil secara sepihak oleh pihak istri tanpa musyawarah bersama suami atau tanpa dasar medis. Hal ini menimbulkan konflik rumah tangga dan berujung pada pelanggaran prinsip musyawarah dalam keluarga yang sangat dijunjung tinggi dalam Islam (QS. al-Baqarah [2]: 233).

Lebih dari itu, dalam perspektif hak asasi manusia, hak untuk memiliki keturunan merupakan bagian dari hak dasar manusia (hak asasi manusia). Maka, setiap tindakan medis yang menghilangkan potensi keturunan harus dilakukan dengan dasar persetujuan yang disadari, didahului oleh proses konseling yang menyeluruh, serta dilakukan secara sukarela dan bertanggung jawab. Dalam hal

ini, fatwa-fatwa keagamaan, bimbingan ulama, dan kebijakan kesehatan masyarakat harus bersinergi untuk memastikan bahwa pelaksanaan tubektomi tidak melanggar prinsip-prinsip etika dan syariat.

Secara hukum positif, tindakan tubektomi diperbolehkan dalam sistem kesehatan Indonesia, bahkan metode itu kadangkala dijadikan sebagai anjuran untuk digunakan kontrasepsi yang berefek jangka panjang. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi mengatur hak setiap orang untuk menentukan pilihan kontrasepsi sesuai dengan kebutuhan dan kesehatannya. Namun demikian, pemerintah juga mewajibkan adanya *informed consent* dan konseling sebelum prosedur dilakukan, khususnya untuk metode kontrasepsi yang bersifat permanen.

Dalam praktiknya, banyak pelaksanaan tubektomi yang tidak didahului oleh konseling yang memadai, sehingga menimbulkan kesalahpahaman di kalangan masyarakat. Masih terdapat kekeliruan bahwa KB identik dengan pemandulan, dan bahwa KB bertentangan dengan Islam. Oleh karena itu, perlu adanya harmonisasi antara hukum positif dan hukum Islam dalam pelaksanaan program KB, agar masyarakat Muslim tidak mengalami dikotomi antara keyakinan agama dan kepatuhan terhadap kebijakan negara.

Melihat kompleksitas permasalahan tersebut, maka penelitian ini sangat relevan dilakukan dalam rangka memberikan pemahaman hukum Islam yang mendalam tentang tubektomi sebagai bagian dari upaya penataan keluarga. Penelitian ini akan menggali dasar-dasar fiqh tentang sterilisasi, memuat

ketentuan-ketentuan fatwa-fatwa kontemporer, serta menganalisisnya dalam perspektif *maqāṣid al-sharī'ah*. Oleh sebab demikian itu, penelitian dilakukan untuk dapat memberikan tambahan kontribusi teoritis untuk pengembangan pengetahuan fiqh kontemporer dan kontribusi praktis dalam bidang pelayanan kesehatan reproduksi yang berbasis tatanan ke-Islaman.

Dilakukan penelitian semacam ini juga untuk dapat memperkaya literatur hukum Islam yang responsif terhadap isu-isu kesehatan masyarakat modern. Hal serupa ditegaskan oleh Yusuf al-Qaraḍāwī (2001), hukum Islam harus mampu menjawab tantangan zaman dan memberikan solusi atas permasalahan kemanusiaan, selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariat. Oleh karena itu, analisis hukum terhadap tubektomi tidak boleh bersifat tekstual semata, melainkan harus dilandasi oleh analisis mendalam terhadap maslahat dan mafsadat, dengan tetap berpegang pada dalil-dalil syar'i yang sah.

Dari keseluruhan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa tubektomi merupakan persoalan kontemporer yang memerlukan perhatian serius dalam kajian hukum Islam. Persoalan ini mencakup dimensi hukum, medis, sosial, etika, dan spiritual yang saling terkait. Islam sebagai agama yang menyeluruh telah memberikan prinsip-prinsip dasar untuk menyikapi persoalan seperti ini, namun implementasinya menuntut adanya ijtihad kontekstual yang mempertimbangkan perubahan zaman dan kondisi masyarakat.

Penelitian ini akan menelaah secara komprehensif hukum penggunaan tubektomi dalam Islam, diyakini mampu memberikan pemahaman hukum yang

tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga solutif, adil, dan maslahat bagi umat. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting tidak hanya bagi akademisi hukum Islam, tetapi juga bagi tenaga medis, penyuluh KB, lembaga fatwa, serta masyarakat Muslim pada umumnya.

Dari uraian di atas peneliti tertarik membahas lebih mendalam penelitian ini dengan judul **TUBEKTOMI SEBAGAI METODE KONTRASEPSI PERSPEKTIF KESEHATAN DAN HUKUM ISLAM.**

1.2 Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam konteks penelitian diatas, maka fokus masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa saja yang harus dipenuhi dalam tubektomi sebagai kontrasepsi?
2. Bagaimana tubektomi menurut perspektif kesehatan?
3. Bagaimana tubektomi menurut perspektif hukum Islam?

1.3 Tujuan Penelitian

Tesis ini ditulis bertujuan untuk memberi jawaban dalam aspek hukum, baik dalam hukum agama maupun hukum negara. Sesuai masalah ini, maka tujuan penelitian yang diharapkan dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis apa saja yang harus dipenuhi dalam tubektomi sebagai kontrasepsi;
- b. Untuk menganalisis tubektomi menurut perspektif kesehatan;

- c. Untuk menganalisis tubektomi menurut perspektif hukum Islam.

1.4 Asumsi Penelitian

Penelitian mengenai tubektomi dalam perspektif hukum Islam ini diasumsikan akan menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, tubektomi secara hukum asal tidak diperbolehkan dalam syariat Islam. Hal ini karena prosedur tersebut bertujuan untuk menutup secara permanen saluran reproduksi wanita dan menghilangkan kemungkinan memiliki keturunan selamanya. Islam memandang anak sebagai karunia dan amanah dari Allah Swt., dan karenanya menolak keturunan secara permanen dianggap menyelisihi sunnatullah dalam penciptaan manusia. Dalam hal ini, tindakan tubektomi tanpa alasan yang dibenarkan syariat, berpotensi masuk dalam larangan mengubah ciptaan Allah.

Kedua, pembedahan untuk sterilisasi permanen hanya dapat diperbolehkan dalam kondisi darurat tertentu medis. Keadaan darurat yang dimaksud adalah keadaan di mana kehamilan berikutnya dapat mengancam keselamatan jiwa atau kesehatan serius bagi ibu, yang telah dipastikan secara medis oleh tenaga profesional yang kompeten. Dalam kondisi seperti ini, para ulama membolehkan tindakan yang pada asalnya terlarang, berdasarkan kaidah fikih: “*al-darūrah tubīḥ al-maḥẓūrāt*” (keadaan darurat membolehkan yang terlarang). Namun, pembolehan ini bersifat sangat terbatas dan harus berdasarkan pertimbangan yang objektif.

Ketiga, fatwa-fatwa kontemporer, khususnya dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), menunjukkan kecenderungan membolehkan tindakan tubektomi secara sangat presisi . Dalam Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 1981, misalnya disebutkan bahwa tindakan kontrasepsi yang bersifat permanen hanya dapat dilakukan apabila ada alasan medis yang mendesak dan tidak terdapat alternatif lain. Artinya, hukum asalnya tetap tidak diperbolehkan, dan kebolehan nya sangat tergantung pada niat, kondisi, dan hasil pertimbangan medis yang akurat.

Keempat, dalam konteks fiqh klasik, sebagian besar ulama tidak secara eksplisit membahas tubektomi, namun mengkategorikan tindakan pemandulan sebagai bentuk yang dilarang kecuali dalam kondisi luar biasa . Misalnya, praktik 'azl (*coitus interruptus*) saja hanya diperbolehkan dalam kondisi tertentu, itupun bersifat sementara dan reversibel. Oleh karena itu, tindakan yang bersifat permanen seperti tubektomi dianggap lebih berat dan oleh karena itu lebih memerlukan pembenaran yang kuat dalam syariat.

Kelima, praktik pelaksanaan tubektomi di masyarakat Muslim Indonesia masih banyak yang tidak sesuai dengan batasan syariat , khususnya jika dilakukan tanpa indikasi medis yang sahih atau tanpa adanya musyawarah antara suami dan istri. Dalam beberapa kasus, keputusan sepihak untuk melakukan tubektomi telah menimbulkan permasalahan rumah tangga yang serius, termasuk perpisahan dan krisis kepercayaan. Hal ini menunjukkan pentingnya edukasi keagamaan yang menyeluruh dalam program pelayanan kesehatan, terutama yang bersifat permanen.

Keenam, pengetahuan masyarakat Muslim tentang hukum kontrasepsi permanen dalam Islam masih rendah, sehingga rawan terjadi pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang telah dirumuskan oleh para ulama. Masih banyak yang mengira bahwa semua jenis kontrasepsi diperbolehkan secara mutlak, atau sebaliknya, semuanya dilarang tanpa disebutkan. Penelitian ini mengisyaratkan akan mengungkap kebutuhan mendesak akan sinergi antara tenaga medis, penyuluh agama, dan ulama dalam membimbing masyarakat dalam memilih metode kontrasepsi yang sesuai dengan ajaran Islam.

Ketujuh, penetapan hukum terhadap tindakan tubektomi dalam Islam harus dilakukan dengan pendekatan kehati-hatian (*iḥtiyāt*), yaitu dengan memastikan adanya syarat-syarat seperti:

- adanya alasan medis yang valid dan dibuktikan secara profesional,
- adanya kesepakatan bersama antara suami dan istri,
- tidak terdapat alternatif medis lain yang bersifat sementara,
- serta dilakukan dengan niat untuk menjaga kehidupan, bukan untuk menolak karunia Allah.

1.5 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan teoritis maupun praktis, baik dalam pengembangan keilmuan hukum keluarga Islam maupun dalam penerapan

kebijakan dan pelayanan kesehatan reproduksi. Adapun kegunaan yang diuraikan adalah sebagai berikut:

a. Kegunaan Teori

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan kajian hukum Islam, khususnya dalam bidang hukum keluarga Islam (MHKI), dengan memperkaya literatur mengenai hukum kontrasepsi permanen seperti tubektomi. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi akademik bagi mahasiswa, dosen, dan peneliti yang mengkaji tema-tema seputar kesehatan reproduksi dalam perspektif hukum Islam klasik maupun kontemporer, khususnya yang terkait dengan hak-hak reproduktif perempuan dalam bingkai syariat.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada:

- Tenaga medis dan penyuluh Keluarga Berencana agar lebih berhati-hati dalam menawarkan dan melakukan prosedur tubektomi, dengan mempertimbangkan landasan hukum Islam;
- Pasangan Muslim , khususnya perempuan, agar mampu mengambil keputusan secara sadar dan sesuai syariat dalam memilih metode kontrasepsi;

- Lembaga fatwa dan pembuat kebijakan , agar dapat menyusun pedoman yang lebih komprehensif dan kontekstual mengenai batasan hukum kontrasepsi permanen sesuai dengan prinsip-prinsip fikih;
- Institusi pendidikan dan pesantren, untuk meningkatkan literasi fikih kontemporer dalam bidang kesehatan reproduksi sebagai bagian dari pelayanan keluarga sakinah dalam masyarakat Muslim.

Penelitian ini juga menjadi wujud kontribusi akademik mahasiswa Program Pascasarjana S2 Magister Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Malang (UNISMA) dalam menjawab persoalan aktual umat Islam melalui pendekatan keilmuan yang objektif dan berlandaskan hukum Islam.

1.6 Penegasan Istilah

Agar fokus kajian dalam penelitian ini lebih jelas dan tidak menimbulkan multitafsir, beberapa istilah kunci berikut perlu ditegaskan:

a. Tubektomi

Tubektomi adalah tindakan medis berupa prosedur pembedahan pada saluran tuba falopi perempuan untuk mencegah kehamilan secara permanen. Dalam dunia medis, tindakan ini dikategorikan sebagai metode kontrasepsi permanen atau sterilisasi wanita, karena setelah prosedur ini dilakukan, seorang perempuan tidak lagi memiliki kemungkinan untuk hamil secara alami.

Dalam konteks penelitian ini, tubektomi dipahami sebagai suatu tindakan medis yang menjadi objek kajian hukum, yakni ditinjau dari segi kebolehan atau keharamannya menurut hukum Islam. Penelitian ini tidak menelaah aspek klinis atau teknis medis secara rinci, melainkan menilai tindakan tersebut dari sisi legalitas syar'i berdasarkan dalil-dalil fikih.

b. Perspektif

Istilah perspektif dalam judul ini menunjukkan sudut pandang atau pendekatan analisis yang digunakan oleh peneliti. Perspektif yang dimaksud bukan bersifat sosial, psikologis, atau sosiologis, tetapi secara tegas adalah perspektif hukum Islam. Dengan kata lain, tubektomi dikaji dan dinilai berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam, bukan berdasarkan pertimbangan sosial, budaya, atau kesehatan umum.

c. Hukum Islam

Yang dimaksud dengan hukum Islam dalam penelitian ini adalah kumpulan aturan yang bersumber dari agama Islam. Dalam penelitian ini adalah kumpulan aturan yang bersumber dari al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad Saw., ijma' (konsensus ulama), dan qiyas (analogi hukum), serta pendapat para fuqaha (ahli fikih). Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-teksual, yakni menelusuri dan menganalisis hukum tubektomi berdasarkan *nash* dan pandangan ulama klasik maupun kontemporer.

Dalam hal ini, hukum Islam menjadi instrumen utama untuk menentukan status hukum tubektomi: apakah dibolehkan, dilarang, atau dibolehkan

dalam keadaan tertentu. Penekanan berada pada kaidah-kaidah fikih yang berlaku dalam menentukan hukum atas suatu tindakan medis yang berdampak pada kemampuan reproduksi secara permanen.



BAB II

BAB VI PENUTUP

6.1 Simpulan

Dari paparan di atas peneliti berhasil menyimpulkan beberapa poin inti. Berikut beberapa poin inti yang dimaksud tersebut:

- (1) Prosedur tubektomi menuntut pemenuhan syarat yang ketat, melampaui sekadar indikasi medis. Tubektomi memerlukan keputusan yang didasari pemahaman penuh dan bebas dari keraguan. Secara ringkas, syarat tubektomi bukan hanya tentang ketersediaan indikasi medis, melainkan tentang penciptaan kondisi di mana pasien (didukung oleh pasangannya) membuat keputusan permanen ini dengan kesadaran penuh, tanpa paksaan, dan telah mempertimbangkan semua implikasinya secara matang.
- (2) Dari perspektif kesehatan, tubektomi adalah metode kontrasepsi yang sangat efektif dan andal, namun dengan pertimbangan risiko dan kebutuhan akan pendekatan holistik. Singkatnya, perspektif kesehatan memandang tubektomi sebagai alat yang sangat ampuh untuk pengendalian kelahiran permanen, namun harus diimplementasikan dengan pemahaman penuh akan efektivitas, risiko, dan manfaatnya, serta diintegrasikan dalam kerangka pelayanan yang memperhatikan kesejahteraan pasien secara keseluruhan.

- (3) Menurut hukum Islam hukum asal tubektomi tidak diperbolehkan karena mengakibatkan pemandulan permanen sama seperti *khikha'* (kebiri) dan tidak bisa disamakan dengan azl (mengeluarkan sperma di luar rahim). Namun demikian dalam keadaan darurat dan terpaksa karena alasan medis yang dapat membahayakan jiwa kehamilan berikutnya diperbolehkan melakukan tindakan tubektomi karena sesuai kaidah *darurat* dan *dar'u al-mafashid*. Secara kajian perspektif maqshid syariah. Dalam pembahasan tubektomi terdapat dua pembahasan maqshid. Pertama, menjaga keturunan, dimana islam dalam pensyariatan nikah diantara tujuannya adalah menjaga dan melestarikan keturunan. Kedua menjaga jiwa, yaitu apabila seorang perempuan yang tidak dalam keadaan normal dan terpaksa melakukan tubektomi atas pertimbangan dan anjuran dari tenaga medis dalam rangka menjaga jiwa. Dalam keadaan seperti yang kedua itu maka maqshid yang lebih didahulukan dan dipertimbangan dalam hukum Islam adalah menjaga jiwa, sehingga tubektomi boleh dilakukan meskipun mengakibatkan perempuan tersebut tidak bisa hamil kembali.

6.2 Saran

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti perlu memberikan saran sebagaimana berikut:

1. Pemerintah:

Pemerintah perlu memperhatikan aspek hukum Islam dan maqashid syariah dalam memberikan kebijakan kepada masyarakat khususnya dalam pelayanan kontrasepsi

2. Tenaga Medis:

Tenaga medis dalam melaksanakan kebijakan pemerintah dalam melakukan kontrasepsi perlu memastikan setiap tindakan yang diambil sudah sesuai dengan aturan agama dan maqashid syariah. Tidak hanya mencukupkan dengan adanya persetujuan dan penerimaan informasi lengkap dari pengguna kontrasepsi. Jika perlu dapat berkolaborasi dengan penyuluh agama

3. Masyarakat:

Selain dalam keadaan darurat, sebaiknya tidak melakukan tindakan kontrasepsi sterilisasi seperti tubektomi. Konsultasi dengan tokoh agama sebelum mengambil keputusan melakukan tubektomi.

4. Peneliti berikutnya:

Peneliti berikutnya dapat meneliti tubektomi perspektif peran penyuluh agama dalam memastikan tindakan tubektomi sesuai dengan prinsip maqashid syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, BS (2006). *Buku panduan praktis pelayanan kontrasepsi* . Jakarta: YBP-SP.
- al-‘Asqalani, Ibn Hajar, *Fath al-Bari*, vol. 9, (Beirut: Dar al-‘Arafah, 1379 H./1960 M)
- Al-Ghazali, M. (1996), *Al-Wasith* (vol. 2). Bairut: Dar al-Ma’rifah
- Al-Ghazali. (n.d.). *Al-Mustashfa min ilm al-usul*. Dar al-Fikr.
- al-Haitami, Ibn Hajar, *Tufat al-Muhtaj bi Syarh al-Minhaj*, vol. 8 (Mesir, al-Maktabah at-Tijariyah 1983)
- al-Haq, J. (1979). *Fatawa Al-Mishriyah*, Dar al-Ifta’
- Al-Juwaini, A. M. ibn Y. (1400 H). *Al-Burhan fi usul al-fiqh*. Dar al-Ansar.
- Al-Mausu’ah al-Kuwaitiyah, vol. 19, (Kuwait: Dar as-Salasil, 1427 H./2006 M)
- al-Qaraḍāwī, Y. (2001). *Fatwa-fatwa kontemporer* (Vol. 1–2). Jakarta: Gema Insani Pers.
- Al-Syathibi. (n.d.). *Al-Muwafaqat fi usul al-syari'ah*. Maktabah al-Riyadh al-Haditsah.
- al-Zuḥaylī, W. (2003). *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh* (Vol. 7). Damsyik : Dār al-Fikr.
- American College of Obstetricians and Gynecologists. (2021). *Birth control methods*. <https://www.acog.org>
- Anderson, J. N. D. (1976). *Law reform in the Muslim world*. University of London Press.
- ar-Rasyidi, *Hamisy Hasyiyah ala Nihayat al-Muhtaj*, vol. 8 (Beirut: Dar al-Fikr, 1984)

- as-Syirbini, Al-Khatib, *Mughni al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj*, vol. 4, (Beirut: Dar al-Kutub al Ilmiyah, 1994)
- az-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, vol 4, (Damaskus: Dar al-Fikr, tt.)
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). (2020). *Panduan pelayanan kontrasepsi*. BKKBN.
- BKKBN. (2020). *Profil kependudukan Indonesia 2020* . Jakarta: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
- Black, K., Lotke, P., & Peipert, J. F. (2018). Contraceptive method effectiveness and continuation rates. *Obstetrics & Gynecology Clinics of North America*, 45(4), 585–592.
- CDC (Centers for Disease Control and Prevention). (2023). *Effectiveness of Family Planning Methods*. U.S. Department of Health & Human Services. Retrieved from [Masukkan tautan jika ada, misal: https://www.cdc.gov/reproductivehealth/contraception/unintendedpregnancy/pdf/Contraceptive_Method_Effectiveness_508.pdf]
- Centers for Disease Control and Prevention. (2023). *Contraception*. <https://www.cdc.gov>
- Chi, I. C., Jones, E., & Jones, H. (2011). *Post-sterilization regret: What is the risk and what are the factors that contribute to it?*. In L. M. Shulman & W. D. Schlaff (Eds.), *The Global Library of Women's Medicine*. GLOWM. *Contraception*, 83(5), 397– 404
<https://doi.org/10.1016/j.contraception.2011.01.021>
- Departemen Agama RI. (2011). *Al-Qur'an dan terjemahannya* . Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Djamil, F. (1999). *Filsafat hukum Islam*. Logos.
- Esposito, J. L. (1982). *Women in Muslim family law*. Syracuse University Press.
- Fauzi, A. (2016). *Al-Maslahah Al-Syar'iyah Sebagai Sumber Hukum Islam*. Jurnal Tribakti (27)

- Hasyim, S. (2011). *Islam and family planning: The Indonesian experience*. In G. Sen & M. Corrêa (Eds.), *Sexual and reproductive health and rights in practice* (pp. 93–104). Routledge.
- Hatcher, R. A., et al. (2018). *Contraceptive Technology* (21st ed.). New York: Ayer Company Publishers.
- Ibnu Qudamah. (1983). *Al-Mughni*. Kairo: Dār al-Ḥadīth.
- Komisi Fatwa MUI. (2005). *Fatwa MUI tentang KB dan Konservasi*. Jakarta: MUI Pusat.
- Jaya, A. (1996). *Konsep maqashid al-syari'ah menurut al-Syathibi*. Raja Grafindo Persada.
- Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health. (2016). *The Essentials of Contraceptive Technology*. Baltimore: CCP.
- Jumah, A., (2005). *Fatawa Al-Mishriyah*, Dar al-Ifta'.
- Kemenkes RI. (2022). *Petunjuk Teknis Pelayanan Kontrasepsi*. Jakarta: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). *Petunjuk teknis pelayanan kontrasepsi*. Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat.
- Khairunnisa, F. (2022). *Tinjauan Hukum Islam terhadap Program Keluarga Berencana dalam Perspektif Ulama Indonesia* (Skripsi, UIN Imam Bonjol Padang).
- Khallaf, A. W. (1968). *Ilmu usul al-fiqh*. Maktabah al-Da'wah al-Islamiyah.
- Lestari, N. (2020). *Analisis Hukum Islam terhadap Praktek Sterilisasi Permanen pada Perempuan di Puskesmas Kota Surakarta*. [Jenis Publikasi, misal: Skripsi, Tesis, Jurnal]. [Nama Universitas/Jurnal]. (Sesuai contoh di tabel awal)
- Lestari, R. (2020). *Analisis Hukum Islam terhadap Praktek Sterilisasi Permanen pada Perempuan di Puskesmas Kota Surakarta* (Tesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta).

- Mas'ud, M. K. (1996). *Islamic legal philosophy: A study of Abu Ishaq al-Shatibi's life and thought* (A. Muhammad, Trans.). Pustaka Hidayah. (Original work published 1977)
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif (Edisi revisi)*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mu'alim, A., & Yusdani. (2001). *Konfigurasi pemikiran hukum Islam*. UII Press.
- MUI. (2009). *Himpunan fatwa Majelis Ulama Indonesia sejak 1975*. Jakarta : Sekretariat MUI Pusat.
- Mukti, F. F., & Yulianto, A. (2005). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mustofa, A. (2021). *Kontrasepsi Permanen dalam Perspektif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia*. [Jenis Publikasi]. [Nama Universitas/Jurnal]. (Sesuai contoh di tabel awal)
- Mustofa, M. (2021). *Kontrasepsi Permanen dalam Perspektif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia* (Tesis, Pascasarjana UIN Walisongo Semarang).
- Nasution, H. (2013). *Etika Islam tentang kehidupan keluarga*. Jakarta: UI Pers.
- Suryono, Y. (2019). *Etika reproduksi dalam Islam dan tantangannya*. Jurnal Hukum Islam, ★★★★★★
- Nuraini, S. (2018). *Tinjauan Hukum Islam terhadap Sterilisasi Perempuan Pasca Operasi Caesar di RSUD dr. Soetomo Surabaya*. [Jenis Publikasi]. [Nama Universitas/Jurnal]. (Sesuai contoh di tabel awal)
- Nuraini, S. (2018). *Tinjauan Hukum Islam terhadap Sterilisasi Perempuan Pasca Operasi Caesar di RSUD dr. Soetomo Surabaya* (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya).
- Peraturan Menteri Kesehatan No. 52 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Program Keluarga Berencana. (2013).
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelayanan Kesehatan Reproduksi. (2021).

- Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. (2014).
- Sari, AF (2019). *Pandangan Majelis Ulama Indonesia tentang Tubektomi sebagai Metode Kontrasepsi dalam Program Keluarga Berencana* (Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).
- Shaqr, 'Atiyah, *Fatawi al-Azhar*, vol. 10, (CD: Maktabah Syamilah, tt.)
- Sherwood, L. (2016). *Human physiology: From cells to systems* (9th ed.). Cengage Learning.
- Soekanto, S. (2001). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Speroff, L., & Darney, P. D. (2019). *Clinical Guide for Contraception* (6th ed.). Lippincott
- Sudikno Mertokusumo. (2006). *Penemuan Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Syarifuddin, A. (2001). *Ushul fiqh*. Logos Wacana Ilmu.
- Trussell, J. (2011). Contraceptive failure in the United States. *Contraception*, 83(5), 397–404. <https://doi.org/10.1016/j.contraception.2011.01.021>
- Umam, K. (2001). *Ushul fiqh*. Pustaka Setia.
- Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. (2009).
- Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. (2009).
- UNFPA. (2021). *Contraceptive Choices and Family Planning*. New York: UNFPA.
- United Nations Population Fund. (2018). *Adolescent and youth health toolkit*. UNFPA.
- WHO (World Health Organization). (2010). *Family planning: A global handbook for providers*. WHO Press.

WHO. (2020). *Family planning/Contraception methods*. Retrieved from <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/family-planning-contraception>

Williams & Wilkins.Trussell, J. (2011). Contraceptive failure in the United States.

World Health Organization. (2020). *Family Planning: A Global Handbook for Providers*. <https://www.who.int>

